



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN UNTUK PELAYANAN PASIEN
RUJUKAN DARI KELUARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu keluarga pasien tidak mampu yang memiliki rujukan pelayanan kesehatan dari dokter rumah sakit di Kota Sabang, perlu memberikan bantuan sosial dari rekening koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial untuk pelayanan pasien rujukan;

b. bahwa dalam rangka kelancaran pemberian bantuan sosial untuk pelayanan pasien rujukan, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Bantuan Untuk Pelayanan Pasien Rujukan Dari Keluarga Miskin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN UNTUK PELAYANAN PASIEN RUJUKAN DARI KELUARGA MISKIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Bantuan Untuk Pelayanan Pasien Rujukan Dari Keluarga Miskin (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bantuan Sosial diberikan kepada keluarga pasien dengan mengajukan permintaan bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini disertai dengan kelengkapan administrasi:
 - a. surat keterangan kurang mampu dari keuchik setempat yang menerangkan kondisi kemampuan keuangan keluarga/pasien yang sakit;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk pasien dan/atau kartu keluarga yang memuat nama pasien yang sakit/berobat;
 - c. fotokopi rujukan pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit di Kota Sabang;
 - d. fotokopi kartu Jaminan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk pendamping pasien (yang mengajukan permohonan).

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (2) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain diberikan oleh Wali Kota dapat pula diberikan oleh Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Seluruh biaya pelaksanaan penyaluran bantuan sosial untuk pelayanan keluarga pasien rujukan dari keluarga miskin, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 8 Februari 2020

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 8 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA
BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 6